

## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

## **SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**

No: 24/06.04/DPMPTSP/V/2023

: Surat Permohonan dari Sdr/i SANDRI ANDRYANI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Membaca

Pendidikan "TK MADANI CENDEKIA"

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya Menimbang:

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama

SANDRI ANDRYANI

**Alamat** Nama Perusahaan/Yayasan

JL. EMBUN PAGI 1/08 YAYASAN LATANSA MADANI CENDEKIA

Alamat Perusahaan/Yayasan: Kelurahan/Kecamatan

JL. EMBUN PAGI I NO. 8 Limbungan Baru / Rumbai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah Alamat Sekolah Kelurahan/Kecamatan TK MADANI CENDEKIA JL. EMBUN PAGI I NO. 8 Limbungan Baru / Rumbai Taman Kanak-kanak (TK)

Jenis Pendidikan Nama Notaris No. Akte Notaris

H. MASRIJAL, A.Md., SH., M.Kn., MH

179

13 Agustus 2016 Tanggal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 24 Mel 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.





ENARAMAN MODAL N PELAYANAN

Dikeluarkan di Pekanbaru 24 Mei 2023 Pada Tanggal a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penaraman Modal dan Pelayanan T erpadu Satu Pintu kanbaru Kota P

ADU SATU PINTU KHAIRI, S.Th.I., M.H. Pembina

19770417 200312 1 004